

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalahkan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksakan pembangunan tersebut berasal dari beberapa sumber. Salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Hingga saat ini penerimaan negara dalam sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang diinginkan pemerintah.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa ajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagaimana aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunan (BPHTB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan jenis pajak daerah diatas, yang menjadi pembahasan saya untuk saya teliti adalah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (**PBB-P2**). Dimana PBB-P2 sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah. Maka dalam menyelenggarakan PBB-P2 tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir harus mengawasi proses perhitungan dan pemungutan PBB-P2 dan Menerapkan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidak Patuhan Wajib Pajak Membayar Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama ini pungutan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Selanjutnya UU PDRD), menimbulkan adanya peralihan pajak dari yang sebelumnya kewenangan memungut pemerintah pusat menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, atau dapat disebut dengan pajak daerah. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peralihan kewenangan memungut PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah kabupaten/kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada ketentuan Pasal 2ayat (2) huruf j UU PDRD bahwa PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Rokan Hilir mengemban amanat untuk mengelola PBB-P2 dimulai sejak tahun 2011 lalu dengan disahkannya Peraturan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Selanjutnya, Perda PBB-P2) sebagai tindak lanjut dari UU PDRD. Pemungutan pajak daerah maupun pajak pusat tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Berbagai kondisi menjadi alasan wajib pajak untuk tidak patuh membayar utang pajaknya. Salah satu jenis ketidakpatuhan adalah dengan melakukan keterlambatan pembayaran pajak. Sebagai antisipasi dan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh fiskus dalam memungut pajak terhadap wajib pajak adalah dengan adanya sanksi yang terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan PBB-P2 dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dinas Pendapatan Daerah juga harus Menerapkan Sanksi Terhadap Ketidak Patuhan Wajib Pajak Membayar Pajak PBB-P2, Oleh karena itu petugas yang berwenang dalam pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak PBB-P2 ini harus di terapkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Jika permasalahan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat membiayai pembangunan daerah. Target dan Realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2013, 2014, dan 2015 Kabupaten Rokan Hilir beserta persentasinya, yaitu:

Tabel 1.1

Data Target Realisasi penerimaan PBB pada tahun 2013 sampai 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2013	Rp 5.000.0000.000	Rp 2.489.155.846	49,78%
2	2014	Rp 5,500,000,000	Rp 2,855,125,758	51,19%
3	2015	Rp 6,000,000,000	Rp 3,456,103,234	54,26%

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Rokan Hilir 2016

Dapat di simpulkan bahwa Target realisasi PBB- P2 setiap tahun mengalami peningkatan tetapi dalam pencapaian target nya belum mencapai maksimal jauh dari target yang di terapkan, oleh karena itu dinas pendapatan daerah kabupaten rokan hilir harus bekerja keras dalam pemungutan PBB-P2 agar targetnya terealisasi dengan baik dan bisa meningkat penerimaan daerah.

Tabel I.2

Jumlah Wajib Pajak PBB dan Jumlah Wajib Pajak PBB yang Dikenakan Denda Administrasi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Jumlah WP PBB	Jumlah WP PBB yang Dikenakan Denda	%
1	2013	156.145	101.241	39%
2	2014	158.000	105.000	32%
3	2015	160.000	120.000	29%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Kabid PBB Dispenda Kabupaten Rokan Hilir

Dari data diatas bahwa di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun nya wajib pajaknya mengalami peningkatan dan jumlah wajib pajak kena denda juga mengalami peningkatan yang lumayan banyak jadi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupatren Rokan Hilir masih banyak Pekerjaan atau masalah masalah yang di hadapi.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Menerapkan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak PBB-P2 harus berdasarkan UU perpajakan yang berlaku, oleh karena itu mahasiswa merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola PBB-P2di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini lah yang penulis memilih Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai tempat praktek penelitian dan **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAK PATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB-P2 DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR”** Sebagai objek yang menarik untuk dijadikan judul untuk tugas akhir saya.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalahdalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidak patuhan Wajib Pajak Membayar Pajak PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor – faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi terhadap penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak PBB-P2 perdesaan dan perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat di capai solusi atau masalah tersebut yang dihadapi saat ini. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Faktor – Faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi terhadap penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak PBB-P2 perdesaan dan perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu perpajakan pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat mengetahui tentang cara penerapan sanksi administrasi tentang pbb-p2 dan menambah pengetahuan bagi penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi penulis tentang sanksi
- b. Untuk melatih penulis dalam mengungkap adanya permasalahan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.
- c. Dapat memberitahukan tentang pelaksanaan perhitungan dan pemugutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir kepada para wajib pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi penelitian

Lokasi yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Jln. Kecamatan, Batu Enam yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat Jln.Kecamatan Komplek Perkatoran Batu Enam, Kecamatan Bangko.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dan di rencanakan akan selesai pada tanggal 02 Februari 2016 sampai selesai.

1.5.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1.5.3.1. Data Primer

Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu berupa penjelasan dan keterangan dari para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki informasi langsung dengan masalah penelitian.

1.5.3.2 Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, bahan-bahan dari internet, brosur-brosur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1.5.4.1 Metode Wawancara

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pegawai/petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan data dan informasi yang di bermanfaat bagi penyusunan tugas akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.4.2 Metode Pustaka

Yaitu studi yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapat baru yang memperkuat uraian atas pengutipan data. Buku-buku yang menjadi referensi merupakan buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan secara umum dan buku-buku berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.5.5 Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami sehingga mencapai sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, dan uraian tugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III: TINJAUAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoritis dari masalah penelitian antara lain pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, Pengertian pajak daerah, Jenis-Jenis pajak daerah, Pengertian pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2), dan Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidak Patuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2, Pandangan Islam tentang Pajak.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN